

Peran Indonesia dalam BRICS dan OECD: Analisis Hukum Perdagangan Internasional.

Dosen Pengampu: Dr. Indah Riyanti, SH.,MH



Oleh:

Andri Rahmadhan Effendi	(2024330050020)
Ignasia Dewi Fithriyah	(2024330050050)
Prameisty Audysta U.P	(2024330050043)
Rahajeng Angelita M	(2024330050074)
Rahma Dewi Aulia	(2020330050027)
Nikson Silalahi	(2021330050080)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
2024/2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional, dengan fokus kajian pada peran Indonesia dalam BRICS dan OECD ditinjau dari perspektif hukum perdagangan internasional.

Dalam era globalisasi, dinamika perdagangan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh organisasi formal seperti WTO, tetapi juga oleh forum ekonomi global dan regional seperti BRICS dan OECD. Indonesia sebagai negara berkembang dan anggota aktif berbagai kerja sama internasional memiliki posisi strategis dalam kedua forum tersebut. Oleh karena itu, kajian hukum terhadap peran Indonesia menjadi penting untuk memahami implikasi normatif, kebijakan, dan kepentingan nasional.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan karya ilmiah ini.

Jakarta, Desember 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I	
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Akademis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
BAB II	
LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Konsep Hukum Perdagangan Internasional.....	7
2.2 BRICS dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional.....	8
2.3 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional.....	9
2.4 Konsep Peran Negara dalam Hukum Internasional.....	10
BAB III	
METODOLOGI PENELITIAN.....	12
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
3.2 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	13
3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
3.4 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	15
BAB IV	
PEMBAHASAN.....	16
4.1 Konsep dan Landasan Teori.....	16
4.2 Peran.....	17
4.3 Tantangan dan Kendala.....	18
4.4 Perkembangan Teori.....	19
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	20
5.1 Kesimpulan.....	20
5.2 Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan aktivitas lintas negara yang melibatkan pertukaran barang, jasa, modal, dan teknologi. Aktivitas ini diatur oleh seperangkat norma hukum internasional yang bertujuan menciptakan keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam perkembangannya, hukum perdagangan internasional tidak hanya dibentuk melalui perjanjian multilateral seperti WTO, tetapi juga melalui kerja sama ekonomi global dan forum internasional non-perjanjian.

BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa) serta OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) merupakan dua forum ekonomi global yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan perdagangan dunia. Indonesia telah resmi bergabung dengan BRICS pada tahun 2024 dan tengah menjalani proses aksesi menuju keanggotaan OECD.

Keterlibatan Indonesia dalam kedua forum tersebut memiliki implikasi hukum yang luas, khususnya dalam penyesuaian kebijakan perdagangan, harmonisasi regulasi, serta komitmen terhadap prinsip perdagangan internasional yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian hukum terhadap peran Indonesia dalam BRICS dan OECD menjadi relevan dan strategis.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang pada bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dari topik yang diangkat antara lain:

1. **Bagaimana kedudukan dan peran BRICS dan OECD dalam sistem hukum perdagangan internasional**, serta bagaimana karakteristik normatif kedua forum tersebut dalam membentuk kebijakan dan standar perdagangan global?
2. **Bagaimana peran Indonesia dalam BRICS dan dalam proses akses ke OECD** ditinjau dari perspektif hukum perdagangan internasional, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip keadilan perdagangan, kedaulatan kebijakan nasional, dan kepastian hukum?
3. **Apa implikasi hukum dari keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dan OECD** terhadap pembentukan, harmonisasi, dan reformasi hukum perdagangan nasional Indonesia?
4. **Apa saja tantangan dan kendala hukum yang dihadapi Indonesia** dalam menjalankan perannya di BRICS serta dalam menyesuaikan diri dengan standar dan rekomendasi OECD di bidang perdagangan internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Menganalisis kedudukan dan peran BRICS dan OECD dalam sistem hukum perdagangan internasional, serta mengkaji karakteristik normatif kedua forum tersebut dalam pembentukan kebijakan dan standar perdagangan global.
2. Menguraikan dan menilai peran Indonesia dalam BRICS serta proses akses Indonesia ke OECD dari perspektif hukum perdagangan internasional, khususnya terkait dengan prinsip keadilan perdagangan, kedaulatan kebijakan nasional, dan kepastian hukum.

3. Mengkaji implikasi hukum keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dan OECD terhadap pembentukan, harmonisasi, dan reformasi hukum perdagangan nasional Indonesia.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan serta kendala hukum yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan perannya di BRICS serta dalam menyesuaikan hukum dan kebijakan nasional dengan standar dan rekomendasi OECD di bidang perdagangan internasional.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis, makalah ini diharapkan dapat:

- Menambah khazanah keilmuan di bidang hukum perdagangan internasional.
- Menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti dalam kajian kerja sama ekonomi internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, makalah ini diharapkan dapat:

- Memberikan pemahaman bagi pembuat kebijakan mengenai implikasi hukum keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dan OECD.
- Menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perdagangan nasional.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Hukum Perdagangan Internasional

Hukum perdagangan internasional merupakan cabang dari hukum internasional publik yang mengatur hubungan hukum antarnegara serta antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya dalam kegiatan perdagangan lintas batas. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional mencakup pengaturan mengenai perdagangan barang dan jasa, investasi asing, kebijakan tarif dan non-tarif, serta mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional (Schaffer, Agusti, & Earle, 2015).

Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai hukum perdagangan internasional menurut beberapa ahli:

1. Menurut **John H. Jackson**, hukum perdagangan internasional berfungsi sebagai instrumen stabilisasi dan prediktabilitas dalam hubungan ekonomi antarnegara. Ia menekankan bahwa institusi dan forum internasional memiliki peran penting dalam mencegah konflik dagang dan menciptakan kepastian hukum.
2. **M. Sornarajah** berpendapat bahwa hukum perdagangan internasional merefleksikan ketegangan antara kepentingan negara maju dan negara berkembang. Oleh karena itu, forum seperti BRICS menjadi sarana penting bagi negara berkembang untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi dan kedaulatan kebijakan nasional dalam sistem perdagangan global.
3. Sementara itu, **Robert Gilpin** melalui teori ekonomi politik internasional menyatakan bahwa kerja sama ekonomi internasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan global. OECD merepresentasikan kepentingan negara-negara dengan kekuatan ekonomi dominan, sedangkan BRICS menjadi penyeimbang dalam struktur ekonomi global.
4. Teori **legal pluralism** juga relevan dalam konteks ini, di mana sistem hukum perdagangan internasional tidak lagi bersifat tunggal, melainkan terdiri dari berbagai rezim hukum dan forum internasional yang saling berinteraksi, termasuk WTO, BRICS, dan OECD.

Secara konseptual, hukum perdagangan internasional bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keteraturan dalam hubungan perdagangan antarnegara. Dalam konteks globalisasi ekonomi, hukum perdagangan internasional berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan negara-negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda, sehingga mencegah praktik perdagangan yang diskriminatif dan tidak adil (Van den Bossche & Zdouc, 2017).

Prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional menjadi fondasi pembentukan norma dan perjanjian perdagangan internasional. Prinsip Most-Favoured

Nation (MFN) menegaskan bahwa setiap keuntungan perdagangan yang diberikan kepada suatu negara harus diberikan pula kepada negara anggota lainnya secara non-diskriminatif. Prinsip National Treatment mewajibkan negara untuk memperlakukan produk impor tidak kurang menguntungkan dibandingkan produk domestik setelah memasuki pasar nasional. Selain itu, prinsip transparansi dan perlakuan adil (fair treatment) juga menjadi elemen penting dalam sistem perdagangan internasional modern (WTO, 1994).

Subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional tidak hanya terbatas pada negara, tetapi juga meliputi organisasi internasional seperti World Trade Organization (WTO), serta pelaku usaha multinasional dalam batas tertentu. Adapun objek hukum perdagangan internasional mencakup barang, jasa, kekayaan intelektual, dan investasi yang diperdagangkan secara lintas negara. Perluasan subjek dan objek hukum ini menunjukkan perkembangan hukum perdagangan internasional yang semakin kompleks dan dinamis (Matsushita, Schoenbaum, & Mavroidis, 2015).

Dalam praktiknya, hukum perdagangan internasional diwujudkan melalui berbagai perjanjian internasional, baik yang bersifat multilateral, regional, maupun bilateral. Perjanjian multilateral seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan General Agreement on Trade in Services (GATS) menjadi pilar utama sistem perdagangan global. Sementara itu, perjanjian regional dan bilateral berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan khusus negara-negara tertentu, selama tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar WTO (Jackson, Davey, & Sykes, 2008). Dengan demikian, hukum perdagangan internasional dapat dipahami sebagai sistem norma hukum yang mengatur interaksi perdagangan antarnegara dalam rangka menciptakan perdagangan global yang adil, terbuka, dan berkelanjutan. Keberadaan hukum perdagangan internasional menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara liberalisasi perdagangan dan perlindungan kepentingan nasional negara-negara, khususnya negara berkembang.

2.2 BRICS dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional

BRICS merupakan forum kerja sama ekonomi internasional yang terdiri dari negara-negara berkembang utama, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Istilah BRIC pertama kali diperkenalkan oleh Jim O'Neill pada tahun 2001 untuk menggambarkan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat dan potensi besar dalam perekonomian global. Seiring perkembangan kerja sama tersebut, BRICS kemudian bertransformasi dari konsep ekonomi menjadi forum kerja sama politik dan ekonomi yang terinstitusionalisasi (O'Neill, 2001).

Dalam konteks hukum internasional, BRICS tidak diklasifikasikan sebagai organisasi internasional formal seperti World Trade Organization (WTO), karena tidak memiliki perjanjian pendirian (charter) yang bersifat mengikat secara hukum internasional. Namun demikian, BRICS dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama ekonomi internasional non-traktat (soft law cooperation) yang menghasilkan

kesepakatan, deklarasi, dan mekanisme koordinasi kebijakan ekonomi antarnegara anggotanya (Kirtton & Larionova, 2018).

Peran BRICS dalam hukum perdagangan internasional tercermin melalui upayanya mendorong reformasi tata kelola ekonomi global yang dinilai didominasi oleh negara-negara maju. BRICS secara konsisten menyuarakan kepentingan negara berkembang dalam isu-isu perdagangan internasional, investasi, pembangunan berkelanjutan, serta reformasi lembaga-lembaga Bretton Woods seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Stuenkel, 2015).

Salah satu instrumen penting dalam kerja sama BRICS adalah pembentukan New Development Bank (NDB), yang bertujuan untuk membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara anggota dan negara berkembang lainnya. Keberadaan NDB menunjukkan pergeseran paradigma dalam pembiayaan pembangunan global serta memperkuat posisi negara berkembang dalam sistem ekonomi internasional, meskipun tidak secara langsung mengatur perdagangan barang dan jasa (Humphrey, 2014).

Dari perspektif hukum perdagangan internasional, BRICS berfungsi sebagai forum koordinasi kebijakan yang berpengaruh terhadap pembentukan norma dan praktik perdagangan global, khususnya dalam mendorong prinsip keadilan, keseimbangan kepentingan, dan pengakuan terhadap kebutuhan khusus negara berkembang. Meskipun tidak menghasilkan aturan perdagangan yang mengikat, posisi dan konsensus BRICS sering kali memengaruhi dinamika negosiasi perdagangan multilateral, terutama dalam kerangka WTO dan forum ekonomi internasional lainnya (Hopewell, 2016). Dengan demikian, BRICS dapat dipahami sebagai aktor kolektif dalam sistem perdagangan internasional yang berperan memperkuat suara negara berkembang dan menciptakan alternatif terhadap dominasi norma ekonomi global yang bersifat liberal-tradisional, melalui mekanisme kerja sama yang bersifat fleksibel dan berbasis konsensus.

2.3 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merupakan organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1961 sebagai kelanjutan dari Organisation for European Economic Co-operation (OEEC), yang sebelumnya berperan dalam pelaksanaan Marshall Plan pasca Perang Dunia II. OECD beranggotakan negara-negara maju dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan perdagangan internasional, serta peningkatan standar hidup masyarakat melalui koordinasi kebijakan ekonomi dan sosial (OECD, 2023).

Dalam perspektif hukum internasional, OECD dikategorikan sebagai organisasi internasional antarpemerintah yang dibentuk melalui perjanjian internasional, yaitu OECD Convention of 1960. Berbeda dengan WTO yang menghasilkan aturan

perdagangan mengikat, OECD lebih berfungsi sebagai forum kerja sama kebijakan (policy-oriented organization) yang menghasilkan rekomendasi, pedoman, dan standar internasional yang bersifat tidak mengikat secara hukum (soft law), namun memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan kebijakan nasional dan internasional negara anggotanya (Abbott & Snidal, 2000).

Peran OECD dalam hukum perdagangan internasional tercermin melalui pengembangan standar dan prinsip kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, investasi, persaingan usaha, tata kelola perusahaan, dan kebijakan pajak internasional. Instrumen-instrumen OECD, seperti OECD Guidelines for Multinational Enterprises dan OECD Model Tax Convention, meskipun tidak bersifat mengikat, sering dijadikan rujukan dalam perjanjian internasional dan peraturan nasional, sehingga berkontribusi terhadap harmonisasi norma hukum ekonomi internasional (Avi-Yonah, 2007).

Selain itu, OECD berperan penting dalam menyediakan analisis kebijakan berbasis data dan bukti empiris (evidence-based policy) yang memengaruhi perumusan kebijakan perdagangan internasional. Melalui publikasi, peer review, dan mekanisme evaluasi kebijakan, OECD mendorong penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik (good governance) dalam perdagangan dan investasi internasional (Rixen, 2011). Dari sudut pandang hukum perdagangan internasional, OECD berkontribusi pada pembentukan norma global secara tidak langsung melalui mekanisme soft law dan koordinasi kebijakan. Pengaruh OECD menjadi signifikan karena standar dan rekomendasinya sering diadopsi oleh negara-negara non-anggota serta dijadikan acuan dalam negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi internasional. Dengan demikian, OECD dapat dipandang sebagai aktor normatif yang berperan dalam membentuk arah dan praktik hukum perdagangan internasional modern, meskipun tanpa kewenangan regulatif yang mengikat secara formal.

2.4 Konsep Peran Negara dalam Hukum Internasional

Dalam hukum internasional, negara merupakan subjek hukum utama yang memiliki kapasitas penuh untuk menjalankan hak dan kewajiban internasional. Konsep peran negara merujuk pada pola tindakan, fungsi, dan tanggung jawab yang dijalankan negara dalam hubungan internasional, baik secara unilateral maupun melalui partisipasi dalam organisasi internasional. Peran negara tidak hanya ditentukan oleh kedaulatan formal, tetapi juga oleh kemampuan negara untuk memengaruhi pembentukan norma, pengambilan keputusan, serta implementasi hukum internasional dalam praktik (Shaw, 2017).

Peran negara dalam hukum internasional diwujudkan melalui berbagai bentuk partisipasi dalam organisasi internasional. Negara dapat berperan sebagai anggota penuh, anggota asosiasi, pengamat (observer), atau mitra strategis, tergantung pada ketentuan instrumen pendirian organisasi tersebut. Partisipasi negara mencakup keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program kerja, serta kontribusi finansial dan teknis. Melalui keikutsertaan ini, negara tidak hanya menjadi objek pengaturan, tetapi juga subjek aktif dalam pembentukan dan pengembangan hukum internasional (Klabbers, 2015).

Sebagai anggota organisasi internasional, negara memiliki hak dan kewajiban yang bersumber dari perjanjian internasional atau keputusan organisasi yang relevan. Hak negara anggota umumnya meliputi hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memperoleh manfaat dari kerja sama internasional, serta menyuarakan kepentingan nasionalnya dalam forum internasional. Di sisi lain, kewajiban negara anggota mencakup kewajiban mematuhi ketentuan organisasi, melaksanakan keputusan bersama, serta bertindak dengan itikad baik sesuai prinsip *pacta sunt servanda*. Keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut menjadi dasar legitimasi dan efektivitas organisasi internasional (Brownlie, 2008).

Dalam perspektif teoritis, peran negara dalam hukum internasional erat kaitannya dengan teori kepentingan nasional dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Teori kepentingan nasional menekankan bahwa tindakan negara di tingkat internasional didorong oleh upaya untuk melindungi dan memajukan kepentingan politik, ekonomi, dan keamanannya. Namun, kepatuhan negara terhadap hukum internasional tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan nasional, melainkan juga oleh faktor legitimasi norma, reputasi internasional, serta mekanisme institusional yang mendorong kepatuhan (Guzman, 2008).

Kepatuhan negara terhadap hukum internasional juga dipengaruhi oleh tingkat integrasi negara dalam sistem internasional dan manfaat yang diperoleh dari kerja sama tersebut. Negara cenderung mematuhi norma dan standar internasional ketika kepatuhan tersebut sejalan dengan kepentingan nasional jangka panjang dan meningkatkan posisi tawar negara dalam hubungan internasional. Dengan demikian, peran negara dalam hukum internasional dapat dipahami sebagai hasil interaksi dinamis antara kedaulatan negara, kepentingan nasional, dan komitmen terhadap tatanan hukum internasional yang berbasis kerja sama (Chayes & Chayes, 1995).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam makalah ini menggunakan **jenis penelitian hukum normatif (normative legal research)**, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, prinsip, dan doktrin hukum yang berlaku dalam sistem hukum perdagangan internasional. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian tidak meneliti perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menganalisis kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur peran Indonesia dalam BRICS dan OECD.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perdagangan internasional, termasuk perjanjian WTO, dokumen kerja sama BRICS, serta instrumen kebijakan OECD.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep hukum perdagangan internasional, konsep kerja sama ekonomi global, serta konsep soft law dan hard law yang berkembang dalam BRICS dan OECD.

3. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)

Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implikasi hukum dari keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dan proses akses OECD terhadap sistem hukum dan kebijakan perdagangan nasional.

3.2 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis bahan hukum yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, antara lain:

- Perjanjian dan ketentuan WTO;
- Deklarasi dan komunikasi resmi BRICS;
- Dokumen kebijakan dan rekomendasi OECD;
- Peraturan perundang-undangan nasional di bidang perdagangan dan investasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

- Buku teks hukum perdagangan internasional;
- Jurnal ilmiah nasional dan internasional;
- Artikel akademik dan hasil penelitian terdahulu.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti:

- Kamus hukum;
- Ensiklopedia hukum;
- Indeks dan bibliografi hukum.

3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Penulis mengumpulkan bahan hukum dari buku referensi, jurnal ilmiah, dokumen resmi organisasi internasional, serta sumber akademik lainnya yang berkaitan dengan hukum perdagangan internasional, BRICS, dan OECD.

3.4 Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara **kualitatif normatif**, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran Indonesia dalam BRICS dan OECD dalam perspektif hukum perdagangan internasional. Analisis ini tidak menggunakan data statistik atau survei lapangan, melainkan berfokus pada kekuatan argumentasi hukum dan konsistensi normatif.

Tahapan analisis bahan hukum dilakukan melalui beberapa langkah sistematis sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan Klasifikasi Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan hierarkinya, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Klasifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bahan hukum digunakan sesuai dengan tingkat otoritas dan relevansinya dalam pembahasan.

2. Identifikasi Isu dan Norma Hukum

Setelah bahan hukum diklasifikasikan, dilakukan identifikasi terhadap isu-isu hukum yang berkaitan dengan hukum perdagangan internasional, BRICS, dan OECD. Pada tahap ini, penulis menelaah norma, prinsip, dan kebijakan hukum yang mengatur kerja sama perdagangan internasional serta implikasi hukumnya terhadap Indonesia.

3. Penafsiran (Interpretasi) Hukum

Penafsiran bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi hukum, antara lain:

- **Interpretasi gramatikal**, untuk memahami makna normatif dari ketentuan hukum;
- **Interpretasi sistematis**, untuk melihat keterkaitan antar ketentuan hukum;
- **Interpretasi teleologis**, untuk memahami tujuan dan arah kebijakan hukum perdagangan internasional.

4. **Analisis Kualitatif dan Argumentasi Hukum**

Bahan hukum yang telah ditafsirkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan membangun argumentasi hukum yang logis, koheren, dan berbasis teori. Analisis ini digunakan untuk menilai peran Indonesia dalam BRICS dan OECD serta dampak normatif dari keterlibatan tersebut terhadap hukum perdagangan nasional.

5. **Penarikan Kesimpulan Secara Deduktif**

Tahap akhir analisis dilakukan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari prinsip-prinsip umum hukum perdagangan internasional menuju kesimpulan khusus mengenai posisi dan peran Indonesia. Kesimpulan ini sekaligus digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

Dengan teknik analisa bahan hukum tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdagangan internasional.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Konsep dan Landasan Teori

Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dan OECD menunjukkan dua pendekatan strategis yang saling melengkapi. BRICS merepresentasikan forum kerja sama negara-negara berkembang yang menekankan prinsip kesetaraan, solidaritas ekonomi, dan kedaulatan kebijakan nasional. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS memberikan ruang bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan perdagangan negara berkembang dalam sistem perdagangan global yang selama ini cenderung didominasi negara maju.

Sebaliknya, OECD merupakan organisasi yang menekankan harmonisasi kebijakan ekonomi dan perdagangan berdasarkan standar internasional yang tinggi. Proses akses Indonesia ke OECD menuntut penyesuaian hukum nasional terhadap prinsip transparansi, liberalisasi perdagangan, persaingan usaha yang sehat, serta perlindungan investasi. Dalam konteks ini, hukum perdagangan internasional berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan nasional dan tuntutan global.

Keterlibatan Indonesia dalam kedua forum tersebut mencerminkan penerapan teori **legal pluralism**, di mana sistem hukum perdagangan internasional tidak lagi bersifat tunggal, melainkan terdiri dari berbagai rezim hukum yang saling berinteraksi.

4.2 Peran

Peran Indonesia dalam BRICS dan OECD dapat dipahami sebagai strategi hukum dan kebijakan perdagangan internasional yang bersifat komplementer. Dalam BRICS, Indonesia berperan sebagai representasi negara berkembang yang mendorong terciptanya sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan berimbang. Indonesia secara aktif mendukung penguatan kerja sama ekonomi Selatan–Selatan (South–South Cooperation), khususnya dalam isu perdagangan, investasi, pembiayaan pembangunan, serta reformasi tata kelola ekonomi global.

Dari perspektif hukum perdagangan internasional, peran Indonesia dalam BRICS tercermin dalam dukungannya terhadap prinsip non-diskriminasi, kedaulatan kebijakan nasional, dan keadilan perdagangan. Meskipun BRICS tidak menghasilkan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum, deklarasi dan kesepakatan yang dihasilkan memiliki kekuatan normatif (soft law) yang memengaruhi arah kebijakan perdagangan negara anggotanya. Indonesia memanfaatkan forum ini untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam menghadapi ketimpangan struktur perdagangan global.

Sementara itu, dalam konteks OECD, peran Indonesia lebih menitikberatkan pada upaya penyesuaian dan harmonisasi hukum perdagangan nasional dengan standar internasional. Proses akses Indonesia ke OECD menunjukkan komitmen terhadap penerapan prinsip transparansi regulasi, liberalisasi perdagangan, kepastian hukum, serta perlindungan investasi asing. Indonesia tidak hanya berperan sebagai penerima standar (rule taker), tetapi juga berupaya menjadi partisipan aktif dalam pembentukan kebijakan dan rekomendasi OECD yang relevan dengan kondisi negara berkembang.

Dengan demikian, peran Indonesia dalam BRICS dan OECD mencerminkan dualisme strategis, yaitu memperkuat posisi tawar sebagai negara berkembang di satu sisi, serta meningkatkan kredibilitas dan integrasi dalam sistem perdagangan global di sisi lain. Kedua peran tersebut memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap pembentukan dan reformasi hukum **perdagangan nasional**.

4.3 Tantangan dan Kendala dalam

Meskipun memiliki peran strategis, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam keterlibatannya di BRICS dan OECD, khususnya dari sudut pandang hukum perdagangan internasional.

- **Tantangan harmonisasi hukum nasional.**

Proses akses ke OECD menuntut Indonesia untuk menyesuaikan berbagai regulasi di bidang perdagangan, investasi, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen. Harmonisasi ini seringkali menghadapi kendala struktural, seperti perbedaan kepentingan sektoral, kompleksitas regulasi nasional, serta keterbatasan kapasitas institusional.

- **Ketegangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional.**

Dalam forum BRICS, Indonesia mendorong fleksibilitas kebijakan nasional, sementara standar OECD cenderung menuntut liberalisasi dan deregulasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam perumusan kebijakan perdagangan nasional.

- **Perbedaan karakteristik kelembagaan BRICS dan OECD.**

BRICS bersifat informal dan berbasis konsensus politik, sedangkan OECD memiliki mekanisme evaluasi dan peer review yang ketat. Indonesia harus mampu menavigasi kedua karakter tersebut agar dapat berperan efektif tanpa mengorbankan kepentingan nasional

- **Keterbatasan kapasitas diplomasi hukum dan teknis.**

Partisipasi aktif dalam kedua forum membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi hukum perdagangan internasional yang memadai, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang kuat.

4.4 Perkembangan Teori

Perkembangan teori hukum perdagangan internasional menunjukkan adanya pergeseran dari sistem multilateral klasik menuju sistem **multi-forum dan multi-standar**. Forum seperti BRICS dan OECD berperan penting dalam membentuk norma-norma hukum non-mengikat (soft law) yang dalam praktiknya memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan nasional.

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ekonomi yang tumbuh pesat, berada pada posisi strategis untuk memanfaatkan kedua forum tersebut. Dalam jangka panjang, peran Indonesia dapat berkontribusi pada pembentukan tatanan hukum perdagangan internasional yang lebih inklusif, adil, dan berimbang antara kepentingan negara maju dan berkembang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa peran Indonesia dalam BRICS dan OECD memiliki signifikansi strategis dalam kerangka hukum perdagangan internasional. Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS memperkuat posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang aktif memperjuangkan keadilan dan keseimbangan dalam sistem perdagangan global. Sementara itu, proses akses ke OECD mendorong Indonesia untuk melakukan reformasi dan harmonisasi hukum perdagangan nasional agar sejalan dengan standar internasional.

Peran ganda tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai objek dari sistem perdagangan internasional, tetapi juga sebagai subjek aktif yang berkontribusi dalam pembentukan norma dan kebijakan perdagangan global.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat harmonisasi hukum perdagangan nasional secara bertahap dan selektif agar tetap melindungi kepentingan nasional.
2. Indonesia perlu mengoptimalkan forum BRICS sebagai sarana memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan memperkuat kerja sama ekonomi Selatan–Selatan.
3. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan diplomasi hukum untuk menghadapi tuntutan standar OECD.
4. Akademisi dan praktisi hukum diharapkan terus mengkaji implikasi hukum keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum perdagangan internasional guna mendukung perumusan kebijakan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, A. (2018). Pendidikan hak asasi manusia (HAM). *Jupe: Jurnal Pendidikan Mandala*, 3(3), 1–5. <https://doi.org/10.58258/jupe.v3i3.513>
- Altman, Andrew. *Critical Legal Studies: A Liberal Critique*. Princeton University Press, 2005.
- Gilpin, Robert. *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton University Press, 2001.
- Jackson, John H. *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*. Cambridge, MIT Press, 1997.
- Jackson, John H., Davey, William J., & Sykes, Alan O. *Legal Problems of International Economic Relations*. West Academic Publishing, 2013.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2003.
- Sornarajah, M. *International Trade Law*. Cambridge University Press, 2010.
- Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge University Press, 2017.
- Stiglitz, Joseph E. *Globalization and Its Discontents*. New York: W.W. Norton & Company, 2002.
- UNCTAD. *Trade and Development Report*. United Nations Publications.
- World Trade Organization. *Understanding the WTO*. WTO Publications.
- World Trade Organization. *The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*. WTO, Geneva.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *OECD Convention*. Paris: OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *OECD Trade Policy Reviews*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *OECD Investment Policy Framework*. OECD Publishing.

BRICS. *BRICS Joint Declarations and Summit Communiqués*. Official BRICS Documents.

BRICS New Development Bank. *Articles of Agreement*. NDB Official Publication.

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Jurnal Ilmiah:

- *Journal of International Economic Law*
- *World Trade Review*
- *Indonesian Journal of International Law*

Humphrey, C. (2014). The BRICS New Development Bank: A new tool for South–South cooperation? Overseas Development Institute.

Hopewell, K. (2016). Breaking the WTO: How emerging powers disrupted the neoliberal project. Stanford University Press.

Kirton, J. J., & Larionova, M. (2018). BRICS and global governance. Routledge.

O'Neill, J. (2001). Building better global economic BRICs. Global Economics Paper, No. 66, Goldman Sachs.

Stuenkel, O. (2015). The BRICS and the future of global order. Lexington Books.

Jackson, J. H., Davey, W. J., & Sykes, A. O. (2008). Legal problems of international economic relations (5th ed.). West Academic Publishing.

Matsushita, M., Schoenbaum, T. J., & Mavroidis, P. C. (2015). The World Trade Organization: Law, practice, and policy (3rd ed.). Oxford University Press.

Schaffer, G. C., Agusti, F., & Earle, C. (2015). International trade law and policy: Text, cases, and materials. Foundation Press.

Van den Bossche, P., & Zdouc, W. (2017). The law and policy of the World Trade Organization (4th ed.). Cambridge University Press.

World Trade Organization. (1994). Agreement Establishing the World Trade Organization. WTO.

Brownlie, I. (2008). Principles of public international law (7th ed.). Oxford University Press.

Chayes, A., & Chayes, A. H. (1995). The new sovereignty: Compliance with international regulatory agreements. Harvard University Press.

Guzman, A. T. (2008). How international law works: A rational choice theory. Oxford University Press.

Klabbers, J. (2015). An introduction to international organizations law (3rd ed.). Cambridge University Press.

Shaw, M. N. (2017). International law (8th ed.). Cambridge University Press.